



**BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR **36** TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 55 TAHUN 2017
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya peningkatan kinerja Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas melalui pemberian tambahan penghasilan telah dibentuk Peraturan Bupati Banyumas Nomor 55 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
- b. bahwa untuk lebih meningkatkan kinerja Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas serta menyesuaikan perkembangan keadaan, perlu menyesuaikan besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 55 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
12. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 55 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2017 Nomor 55);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 55 TAHUN 2017 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

Pasal I

- (1) Ketentuan dalam Lampiran II Peraturan Bupati Banyumas Nomor 55 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2017 Nomor 55) diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Besaran Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan mulai penerimaan bulan Oktober 2018 berdasarkan perhitungan capaian Sasaran Kerja Pegawai bulanan dan Perilaku Kerja bulanan bulan September 2018.


Pasal II


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 10 SEP 2018

Pj. BUPATI BANYUMAS,


BUDI WIBOWO

No.	JABATAN	PARAF
1.	Setda	
2.	Asmin	
3.	Kabag Hkm	
4.	Kabag Org	
5.	Ksgg Klb	



LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BANYUMAS
 NOMOR 36 TAHUN 2018
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
 BANYUMAS NOMOR 55 TAHUN 2017
 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN
 BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
 BANYUMAS


**BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS**

No	URAIAN	BESARAN PER BULAN (RUPIAH)
1.	Eselon II/a	19.250.000,00
2.	Eselon II/b :	
	a. Para Asisten	12.250.000,00
	b. Kepala Dinas/Inspektur/Badan/Satuan Polisi Pamong Praja/ Staf Ahli	10.750.000,00
3.	Eselon III/a :	
	a. Kepala Kantor/ Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah	7.250.000,00
	b. Camat/Kepala Bagian/Irban/ Sekretaris Dinas/Sekretaris Badan	6.500.000,00
4.	Eselon III/b :	
	a. Kepala Bidang	5.750.000,00
	b. Sekretaris Kecamatan	5.000.000,00
5.	Eselon IV/a :	
	a. Lurah/ Kasubbag/Kasubbid/ Kepala UPTD/ Kepala Seksi pada Dinas/Badan/Kantor/Satuan Polisi Pamong Praja	4.250.000,00
	b. Kepala Seksi pada Kecamatan	3.750.000,00
6.	Eselon IV/b	3.500.000,00
7.	Eselon V/a, Ka TU Khusus Bupati, Wakil Bupati, Sekda, Asisten, Staf ahli	2.750.000,00
8.	Pelaksana :	
	a. Analis/ Bendahara/ Fasilitator/ Pemeriksa/ Koordinator/ Penalaah/ Pengawas/ Pengembang/ Pengevaluasi/ Penguji/ Penilai/ Penyuluh/ Penyusun/ Pranata Laporan Keuangan	

	1) Golongan IV	2.600.000,00
	2) Golongan III	2.500.000,00
	3) Golongan II	2.250.000,00
	4) Golongan I	2.000.000,00
	b. Komandan/ Penata/ Pengolah/ Pengelola/ Pranata/ Sekretaris/ Teknisi/ Tenaga Sterilisasi/ Verifikator	
	1) Golongan IV	2.400.000,00
	2) Golongan III	2.100.000,00
	3) Golongan II	1.750.000,00
	4) Golongan I	1.500.000,00
	c. Ajudan/ Juru/ Operator/ Pemelihara/ Pemulasara/ Pengadministrasi/ Pengemudi VIP/ Pengemudi bus/ Perawat/ Petugas/ Pengemudi Damkar	
	1) Golongan IV	2.400.000,00
	2) Golongan III	2.000.000,00
	3) Golongan II	1.600.000,00
	4) Golongan I	1.500.000,00
	d. Pengemudi Ambulance/ Pengemudi Truck	
	1) Golongan III	2.000.000,00
	2) Golongan II	1.500.000,00
	3) Golongan I	1.300.000,00
	e. Pengemudi/ Penjaga/ Petugas Keamanan	
	1) Golongan III	2.000.000,00
	2) Golongan II	1.500.000,00
	3) Golongan I	1.300.000,00
	f. Binatu/ Pramur	
	1) Golongan III	2.000.000,00
	2) Golongan II	1.500.000,00
	3) Golongan I	1.300.000,00
9.	Fungsional :	
	a. Jabatan Fungsional pada Inspektorat	
	1) Fungsional Ahli :	
	a) Madya dan Utama	5.750.000,00
	b) Muda	4.250.000,00
	c) Pertama	3.500.000,00
	2) Fungsional Terampil :	
	a) Penyelia	3.500.000,00
	b) Mahir/ Pelaksana Lanjutan	2.750.000,00
	c) Terampil/ Pelaksana	2.250.000,00
	b. Jabatan Fungsional selain pada Inspektorat	
	1) Fungsional Ahli :	
	a) Madya dan Utama	3.500.000,00
	b) Muda	3.500.000,00
	c) Pertama	3.000.000,00
	2) Fungsional Terampil :	
	a) Penyelia	3.000.000,00
	b) Mahir/ Pelaksana Lanjutan	2.750.000,00
	c) Terampil/ Pelaksana	2.250.000,00
	d) Pemula/ Pelaksana Pemula	1.750.000,00

10.	Guru yang belum diangkat dalam jabatan fungsional dan/atau Guru yang belum mendapatkan tunjangan sertifikasi/profesi	650.000,00
-----	--	------------

Pj. BUPATI BANYUMAS,


BUDI WIBOWO

No.	JABATAN	PARAF
1.	Sebda	
2.	Asmin	
3.	Kabag Hkm	
4.	Kabag Org	
5.	Keg klm	M.